	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
RSD MANGUSADA	No. Dokumen 46/SPO-PAU/Rev.01/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
SPO	Terbit Tanggal 12 Januari 2022	Direktur RSD Mangusa * R S MANGUSADI * MANGUSADI * dr. I Way	an Darta bina
1. Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013		
REGULASITERKENDA	4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017		
2. Tujuan	- Memahami peraturan te	erkait pengelolaan informa	asi dan dokumentasi
Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		
4. Prosedur	 Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung melalui website resmi RSD Mangusada Kabupaten Badung; Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public; PPID Pembantu meminta kepada unit/ruangan untuk memberikan informasi atau dokumen yang termasuk dalam DIDP, kepada PPID Pembantu untuk diberikan kepada pemohon informasi; Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen. 		